



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 973/Kep.42-Bapenda/2023

TENTANG

**PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Desa dan Kecamatan yang berprestasi atas pemenuhan target berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2022 pada akhir jatuh tempo 31 Desember 2022 untuk Desa sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dan Kecamatan 1,5 % (satu koma lima persen) dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakartatahun 2022 Nomor 101);





M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Kecamatan dan Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa uang tunai sebagai berikut :
- a. Desa Sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Desember 2022.
  - b. Kecamatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan kode kegiatan 5.02.04.2.01.11 dan kode rekening 5.1.02.05.01 belanja penghargaan atas suatu prestasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023



 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 973 / Kep. 42 - Bapenda / 2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI PENERIMA PENGHARGAAN  
(PERIODE 31 DESEMBER 2022)

NO	DESA/ KECAMATAN	TARGET DHKP (Rp)	TANGGAL LUNAS	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK DESA (6,5 %)	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK KECAMATAN (1,5 %)
1.	DESA CISAAT/ KECAMATAN CAMPAKA	Rp. 157.028.683.-	31 Desember 2022	Rp. 10.206.864,-	Rp. 2.355.423,-
Jumlah					

 BUPATI PURWAKARTA,  
 ANNE RATNA MUSTIKA